

## ABSTRAK

Pemerintah Daerah memperoleh wewenang mengurus daerah sendiri atas dasar otonomi daerah seluas-luasnya, diberikan ruang demikian guna mencari dan menemukan solusi di daerah yang dikuasai. Salah satu wujud perhatian Pemerintah Daerah Sampang yakni peduli terhadap hidup masyarakat miskin, bentuk kepedulian tersebut agar memperoleh legitimasi yang kuat lahirnya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Sosial Untuk Marbot dan Anak Yatim. Pengaturan di atas tidak semata-merta lahir, perlu kajian komprehensif agar tujuan mulia tersebut tidak hanya terkesan politis dan formal belaka. Perbup Tentang Bansos MA tersebut sebagai produk hukum daerah tidak semena-mena terbit dengan alasan sesuka hati Pemerintah Daerah akan tetapi ada beberapa pedoman yang tidak disepelekan sehingga pengaturan tersebut menjawab fenomena bansos terutama bagi marbot dan anak yatim.

Penggunaan metode penelitian ini adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah kajian kepustakaan yang menekankan pada aspek Peraturan Perundang-undangan, doktrin hukum serta asas-asas dalam bangunan ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tidak sepenuhnya adaptif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan. Perbup Tentang Bansos MA sebagai produk hukum harus dihasilkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya lolos secara prosedural, *value* yang lebih penting ditekankan yakni ROCCIP, Pengharmonisasian, dan acuan pada pelayanan publik. Ketiga parameter di atas memiliki sumbangsih sendiri-sendiri pada pembuatan Perbup beserta pelaksanaan Perbup. Apabila terpenuhi siapapun pasti akan merasakan dampak baik dari kebijakan tersebut sehingga masyarakat cukup sedikit untuk memunculkan pikiran sentimen terhadap penyelenggaraan bansos untuk marbot dan anak yatim sebab sentimen tersebut sudah kekonter sendiri dengan kualitas Perbup. Tentu substantansi itu bisa dilihat dengan adanya norma atau batang tubuh dari Perbup Tentang Bansos itu sendiri. Oleh karena itu ketiga komponen di atas perlu dipertimbangkan sebagai upaya ketertiban tata hukum (hirarki) sebab apabila disharmonisasi maka makna dari Perbup itu sendiri hilang dan tidak mempunyai kekuatan dengan sendirinya.

Kata kunci : Peraturan Bupati Sampang. ROCCIP, Harmonisasi.